BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim pengadilan niaga dalam masalah sengketa pailit, didalam ada yang diputus menolak gugatan dan ada yang diputus mengabulkan.

- Mengingat termohon pailit memiliki utang kepada pemohon pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Mengingat termohon pailit mempunyai kewajiban untuk membayar utang yang pada saat permohonan ini diajukan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diuraikan berikut ini :
- Kewajiban Termohon Pailit untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit sebesar Rp.791.340.185,-
- Adanya kewajiban Termohon Pailit untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada Kreditor lain yaitu PT.Cipta Karya Pratama sebesar Rp.26.549.400,- dan CV.Bangun Jaya Abadi sebesar Rp.12.000.000,-

B. Saran

Terkait dengan putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan baik itu tingkat pengadilan terkait dengan kasus tentang pernyataan pailit (PKPU). Maka penulis mengharapkan

 kepada Hakim agar dalam mengambil keputusan perlu mengambil secara baik dan cermat, berkaitan dengan alat-alat bukti maupun fakta-fakta persidangan yang ada maupun dalam hal penerapan. 2. Hukum Agar setiap putusan yang dijatuhkan dapat diterimah oleh pihak yang berperkara.

Penulis juga menyarankan agar undang-undang No 37 Tahun 2004 dapat dijalankan dengan semaksimalmungkin bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian peminjaman. Agar selalu konsisten dalam meminalisir segala bentuk kendala dan hambatan dalam hal pelaksanaan rapat pencocokan piutang dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.